



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / 5150 - Disdik

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SDIT BANI HUSEIN

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN PONDOK PESANTREN SHIROTOL MUSTAQIM Nomor 421.2/02/SDIT/BH/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah ;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Baru) kepada YAYASAN PONDOK PESANTREN SHIROTOL MUSTAQIM untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN SHIROTOL MUSTAQIM**
(Akta Notaris MUHAMMAD ARFAN, SH Nomor 06, tanggal 25 Maret 2008)
 - b. Ketua Yayasan : **H. USMAN**
 - c. Alamat Yayasan : **JL. AMD Sukamantri RT. 002/006 Desa Sukawali Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
- a. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
 - b. Nama Sekolah : **SDIT BANI HUSEIN**
 - c. Alamat Sekolah : **JL. AMD Sukamantri RT. 002/006 Desa Sukawali Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 01 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pemimpin Utama Muda/IVc
NIP. 196905201989031008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua Yayasan PONDOK PESANTREN SHIROTOL MUSTAQIM.